

POLEMIK OTORITAS HADIS: KONTRIBUSI AISHA Y. MUSA DALAM PENEGUHAN HADIS SEBAGAI KITAB SUCI

Rizqa Ahmadi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
rizqa.uns@gmail.com

Wildani Hefni
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
wildani91@gmail.com

Abstract: The polemic of ḥadīth authority seems to be endlessly debated by Western and Eastern scholars, Muslims as well as non-Muslims. Aisha Y. Musa reconstructed the debate and discourse of the authority of prophetic traditions by looking at the early manuscripts of the ḥadīth experts. Musa also presented the narratives of the opposition of ḥadīth in the digital era. This debate shows that the authority of ḥadīth did not always enjoy such widespread acceptance. Opposition to the ḥadīth has emerged among Muslims from the first century and has not been limited to one era only, but until now in our contemporary digital era. The polemics are, however, not influenced by Western scholarship and orientalist. On the contrary, it is more response from Muslims to the elevation of the ḥadīth along with the Qur'an as the duality of revelation.

Keywords: Hadith, Authority, Scripture, Aisha Y. Musa

Abstrak: Polemik otoritas hadis seolah tiada henti menjadi perdebatan para sarjana Barat dan Timur, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Aisha Y. Musa mengambil bagian pada wilayah dimana dia melakukan rekonstruksi seputar perdebatan tersebut, dengan melihat naskah-naskah awal para ahli Hadis. Musa juga menyuguhkan narasi para pengingkar sunah di era digital yang memiliki segmen dan dinamika tersendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas hadis tidak selalu diterima oleh khalayak luas. Perdebatan tersebut muncul sejak abad awal Islam dan tidak berhenti pada satu era, melainkan hingga era digital kontemporer saat ini. Sesungguhnya pro-kontra tersebut bukanlah karena dipengaruhi oleh keserjanaan Barat dan para orientalis. Justru sebaliknya, hal tersebut lebih sebagai sebuah tanggapan Muslim sendiri terhadap elevasi hadis dengan status wahyu ilahi yang bersanding dengan Alquran (*duality of revelation*).

Kata kunci: Hadis, Otoritas, Kitab Suci, Aisha. Y. Musa

Pendahuluan

Hadis sebagai verbalisasi *sunnah*¹ menjadi menarik untuk diperbincangkan karena autentisitas dan otoritasnya masih diperdebatan. Kodifikasi hadis yang berlangsung kira-kira tiga abad setelah masa kenabian oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pemicu kecurigaan tersebut. Lebih-lebih jika mundur jauh ke masa Sahabat, ditemukan beberapa hadis tentang seruan Nabi untuk tidak menulis hadis dan menghapusnya apabila telah terlanjur ditulis.

Autentisitas dan otoritas hadis menjadi diskursus yang mengemuka di kalangan para sarjana Barat. Sebagaimana yang disuguhkan Munim Sirry, perdebatan tentang otoritas hadis menjadi pemantik lahirnya dinamika keilmuan di Barat dalam konteks studi Islam.² Para orientalis mengkaji hadis dengan menyuguhkan argumen yang kuat, terutama mereka yang kerap menggugat keabsahan hadis. Seorang orientalis asal Hongaria, Ignaz Goldziher, memiliki pandangan bahwa hadis bukanlah merupakan dokumen sejarah awal Islam, melainkan hasil refleksi dari tendensi-tendensi (kepentingan) yang lahir di tengah masyarakat selama masa kematangan dalam perkembangan masyarakat itu, terutama hadis yang berkaitan dengan bidang keagamaan, sosial-politik dan kebudayaan. Dengan kata lain, hadis yang terdapat dalam koleksi-koleksi hadis, mengandung semacam keraguan ketimbang dapat dipercaya.³

Dalam pandangan Goldziher, banyak persoalan yang berkaitan dengan kejujuran hadis. Antara lain pada aspek material yang ditemukan pada koleksi yang lebih akhir di mana dia tidak merujuk kepada referensi yang lebih awal. Pada poin ini, penggunaan *isnād* juga mengindikasikan transmisi (periwiyatan) hadis secara lisan, bukan merujuk kepada sumber tertulis. Selain itu, dalam hadis-hadis banyak ditemukan riwayat yang betentangan. Tidak hanya berhenti pada keraguan itu, Goldziher mengemukakan beberapa pendapat, antara lain fakta adanya sahabat-sahabat junior yang meriwayatkan hadis lebih banyak daripada sahabat-sahabat senior yang diasumsikan mengetahui lebih banyak karena lamanya mereka berinteraksi dengan

¹ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Rafsadic, vol. I (Jakarta: Mizan Pustaka, 2016).

² Munim Sirry, *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama* (Malang: Madani, 2015), 97.

³ Idri, "Perspektif Orientalis tentang Hadis Nabi: Telaah Kritis dan Implikasinya Terhadap Eksistensi dan Kejujrahannya", dalam *Jurnal Al-Tabrir*, Vol. 11, No. 1 (Mei, 2011), 206.

Nabi.⁴ Pemikiran semacam ini menjadi kiblat orientalis lainnya dalam mengkritik otoritas hadis. Karya dan pemikiran Goldziher yang memfokuskan pada kajian kritik matan kemudian menjadi rujukan utama para pengkaji hadis dalam tradisi kesarjanaan di Barat.⁵

Setelah Goldziher mempublikasikan pemikirannya lewat buku dan karya-karyanya, muncul tokoh oposan hadis berikutnya bernama Joseph Schacht.⁶ Sama halnya dengan Goldziher, Schacht memiliki pemikiran yang berbeda dengan ulama klasik. Menurut Schacht, hadis diformulasikan oleh para generasi belakangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nabi Muhammad. Karena itu, Schacht memiliki argumentasi kuat bahwa hukum Islam tidak berasal dari kehidupan Nabi Muhammad, melainkan adopsi praktik dari tradisi administrasi Umayyah.⁷

Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, Schacht menyatakan bahwa hukum Islam belum ada sejak zaman Nabi. Pada masa-masa awal Islam, hukum Islam belum terbentuk. Menurut Schacht, Muhammad tidak bertujuan membangun sistem hukum yang berdiri sendiri. Schacht berargumen bahwa Muhammad tidak punya cukup alasan untuk mengubah hukum adat yang telah berlaku saat itu. Tujuan misi Muhammad bukan untuk menciptakan sistem hukum baru, melainkan bertujuan untuk mendidik manusia bagaimana harus bersikap, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan segala hal yang akan menggiring manusia selamat kelak nanti di akhirat. Maka, hukum Islam secara khusus menjadi sistem kewajiban (*a system of duties*), yang mencakup kewajiban ibadah, hukum dan etika dalam satu wadah, dan meletakkan semua bentuk kewajiban dalam otoritas keagamaan yang sama. Dalam analisis Schacht, standar keagamaan dan etika yang telah sepenuhnya diterapkan atas semua perilaku

⁴ Herbert Berg, *The Development of Exegesis in Early Islam* (Richmond: Curzon Press, 2000), 9.

⁵ Ali Mustofa Yaqub, *Islam Masa Kini* (Jakarta: Firdaus, 2001), 15.

⁶ Joseph Schacht adalah seorang orientalis yang dikenal dengan sebutan raksasa dalam bidang hukum Islam. Schacht lahir pada 15 Maret 1902 di Ratibor, Silesia (dulu merupakan wilayah Jerman) Polandia. Di kota ini dia menetap hingga usia 18 tahun. Dalam perjalanan karirnya, dia dikenal sebagai orientalis yang sangat berpengaruh dalam sanad keilmuan hukum Islam. Schacht adalah satu nama diantara para orientalis yang paling keras dan jelas menyuarakan adanya pengaruh dan elemen asing dalam hukum Islam. Lihat Akh. Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to Islamic Law* (Canada: Institute of Islamic Studies Mc. Gill, 1992), 4-6.

⁷ Akh. Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*. Terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001), 33.

manusia, tidak ada lagi ruang dan kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum dalam maknanya yang sempit.⁸

Dengan tegas Schacht menyatakan bahwa secara historis Alquran dan hadis bukanlah sumber hukum pertama, tapi merupakan sumber hukum yang datang belakangan. Teori “proyeksi ke belakang” yang dikemukakan Goldziher⁹ digunakan oleh Schacht untuk melihat kemunculan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam, menurut Schacht, lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar teks suci Alquran dan hadis, terutama oleh hukum adat dan jurisprudensi Romawi. Padahal, dalam kesarjanaan tradisional, sumber-sumber pokok hukum Islam disusun berdasar Alquran, sunah, ijmak dan kias. Beberapa persoalan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Muslim dipecahkan dengan bantuan sumber-sumber tersebut. Konstruksi ini dipertanyakan oleh Schacht ketika sumber-sumber tersebut dianggap sebagai sumber awal pembentukan hukum Islam. Pertanyaan inilah yang kemudian membuat Schacht dianggap sebagai “tuan guru” yang paling berpengaruh di kalangan sarjana Barat perihal diskursus hukum Islam.¹⁰

Dua tokoh oposan hadis ini kemudian menjadi dua ‘imam besar’ yang diikuti oleh para sarjana berikutnya yang skeptis terhadap hadis. Para orientalis selanjutnya memiliki pandangan skeptis terhadap hadis dengan menyandarkan pada argumentasi awal dari dua tokoh kenamaan tersebut.¹¹ Argumentasi Goldziher dan Schacht berhasil menanamkan pemikiran oposan terhadap hadis yang tidak terbatas pada keraguan autentisitasnya, namun pada konteks keyakinan bahwa tidak ada hadis sahih, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, sebagaimana gagasan Schacht yang membekas dalam setiap argumentasi orientalis berikutnya.

⁸ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1950), 133.

⁹ Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law* (New Jersey: Princeton University Press, 1981), 87.

¹⁰ Salah satu sarjana Barat yang selalu menganalisis gagasan Schacht adalah Forte. Dalam artikelnya, dia mengatakan bahwa karya-karya Schacht akan menjadi landasan bagi semua studi peradaban dan hukum Islam di masa mendatang, setidaknya di Barat. Lihat David F. Forte, “Islamic Law: The Impact of Joseph Schacht”, dalam *Loyola International and Comparative Law Quarterly*, No. 1 (1978): 30-36.

¹¹ Muhammad Irfan Helmy, “Kritik Otoritas Pemaknaan Hadis menuju Masyarakat Islam Berkemajuan”, dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, Desember (2014), 85.

Perdebatan tentang otoritas hadis terus berlanjut hingga saat ini. Pelbagai argumentasi muncul dari sarjana Barat maupun Timur, termasuk dari seorang pengkaji Islam bernama Aisha Y. Musa. Musa merupakan salah satu sarjana Barat yang cukup intens mengkaji diskursus hadis dengan segala problematiknya, termasuk dalam lingkup otoritas dan autentisitasnya. Musa kemudian mengambil bagian pada wilayah dimana dia melakukan rekonstruksi seputar perdebatan tersebut, dengan melihat naskah-naskah awal para ahli Hadis. Musa juga menyuguhkan narasi para pengingkar sunah di era digital yang memiliki segmen dan dinamika tersendiri.

Namun, analisis Musa dalam polemik otoritas hadis berbeda dengan analisis yang dilakukan para sarjana lainnya. Musa melakukan overview dan kritik terhadap dua kubu yang pro dan kontra terhadap otoritas hadis. Musa mengeksplorasi pelbagai sudut pandang yang ada untuk memetakan perdebatan. Isu-isu aktual yang belakangan muncul seperti diskursus “*Al-Qur’an Alone*” tidak luput dari perhatian Musa untuk mendudukkan persoalan secara komprehensif.

Artikel ini menyajikan bagaimana Musa mengungkap beberapa pandangan tentang diskusi otoritas hadis dalam tradisi kesarjanaan Barat dan Timur Tengah melalui salah satu buku Musa yang berjudul *Hadith as Scripture: Discussion on The Authority of Prophetic Tradition in Islam*. Artikel ini memfokuskan pada dua pertanyaan kunci. *Pertama*, apakah gerakan anti-hadis murni dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Barat-Orientalis? *Kedua*, apa kontribusi kesarjanaan Musa dalam polemik hadis?

Biografi Intelektual Aisha Y. Musa dan Buku *Hadith as Scripture*

Aisha Y. Musa adalah seorang Profesor Islamic Studies dari Florida International University, Miami. Gelar Ph.D dalam bidang *Arabic and Islamic studies* diperoleh dari Departemen Bahasa dan Peradaban, Harvard University. Penelitian-penelitian dan kajian yang ditekuninya berkisar pada diskursus hadis dan sunah, penerjemahan *turāth* Arab, tafsir Alquran, isu-isu perempuan, hukum Islam, dan gerakan neo-tradisionalis.

Aisha Y. Musa sebagai salah seorang pengkaji Islam khususnya dalam bidang tradisi kenabian memotret persolan otoritas hadis dalam bukunya yang berjudul *Hadith as Scripture: Discussion on The Authority of Prophetic Tradition in Islam*. Musa tidak hanya melihat persolan ini

sebagai suatu peninggalan sejarah yang telah menjadi khazanah. Atau sebaliknya, sesuatu yang tidak ada sejarahnya (ahistoris) dan merupakan sesuatu yang baru dalam tradisi Islam. Akan tetapi, Musa mengelaborasi dari berbagai sumber, baik klasik maupun kontemporer dan mengkomparasikan dengan isu-isu terbaru seputar hal itu. Termasuk sumber-sumber internet yang menjadi wahana diskusi seputar otoritas dan autentisitas hadis di era kontemporer.

Hadith as Scripture, bukanlah satu-satunya karya yang dia hasilkan dalam kajian hadis. Beberapa karya yang ditulisnya baik berupa buku maupun artikel jurnal telah dipublikasikan secara umum. Seperti, “*Al-Shafi’i, the Hadith, and the Concept of Duality of Revelation*,” diterbitkan dalam jurnal *Islamic Studies*, Vol. 46, terbit no.2, (2007), halaman 163-215; “*Hadiths (Sunni)*,” in *Milestone Documents of World Religions* dieditori oleh David M. Fabey Dallas, diterbitkan TX: Schlager Group, pada bulan Desember Tahun 2010; *The Relationship of ‘Aql and Naql in Mulla Khusraw’s Conceptualization of Sunna*, dipresentasikan dalam seminar Internasional Uludag University dan beberapa karya Musa lainnya yang bertemakan seperti tafsir, kajian gender, dan gerakan Islam kontemporer.

Buku *Hadith as Scripture* setebal 208 halaman ini menyajikan pemaparan yang cukup memadai tentang perdebatan seputar otoritas hadis Nabi dari masa klasik hingga kontemporer. Arnold Yasin Mol, salah seorang pengkaji Islamic Studies dari Universitas Fahm Institut, Belanda berkomentar akan hal ini:

Hadith as Scripture is the only book that covers both the earliest and most recent discussions on the authority of the Hadith. The authority of Hadith is a concern to Muslims in their daily lives, as well as a question of academic interest. Hadith as Scripture contains the first-ever Western language translation of the earliest extant text on the subject (*Jimā’ al-‘Ilm*). This work explores the earliest extant discussions on the authority of the Hadith in Islam and compares them with contemporary debates.”¹²

Hadith as Scripture adalah satu-satunya buku yang menjelaskan tentang perdebatan otoritas hadis Nabi baik pada masa paling awal maupun perdebatan yang berlangsung di era terkini. Buku tersebut juga kali pertama menerjemahkan kitab *Jimā’ al-‘Ilm* karya Imām al-Shāfi’i yang dianggap sebagai satu-satunya kitab yang

¹² Arnold Yasin Mol, “Book Review: Hadith as Scripture by prof. Aisha Y. Musa”, dalam <https://free-minds.org>. Diakses pada tanggal 6 April 2020.

mengetengahkan perdebatan paling awal seputar otoritas hadis Nabi. Karya ini mengeksplorasi perdebatan awal tersebut dan mengkomparasikannya dengan perdebatan terkini.

Musa dengan ketekunan akademiknya menguraikan secara komprehensif seputar otoritas dan autentisitas hadis, konsep tentang dualitas wahyu, dan konsep tentang Alquran *an-sich* (*Al-Qur'an Alone*). Tiga konsep inti ini yang kemudian olehnya diuraikan dengan membandingkan antara perdebatan seputar otoritasnya pada masa lampau dengan perdebatan yang ada di era kontemporer, termasuk di era digital.

Secara keseluruhan, buku karya Aisha Y. Musa terdiri dari empat bagian. Bagian pertama mendiskusikan tentang periode pembentukan (formatif), yakni tentang isu-isu kontroversi otoritas sunah, sumber-sumbernya, sekaligus kajian-kajian mutakhir tentangnya pada periode tersebut. Bagian kedua, berisi tentang diskusi dalam objek yang sama pada periode kontemporer. Bagian ketiga, berisi review dan terjemah tentang kitab *Jimā' al-'Ilm* karya Imam Al-Shāfi'ī¹³. Di akhir bukunya, dia juga menyertakan beberapa versi terjemah Alquran sebagai perbandingan antara terjemah yang dilakukan oleh orang-orang yang pro hadis maupun anti hadis.

Dalam pandangan Musa, ada kesalahan yang cukup signifikan di kalangan para sarjana saat mendiskusikan hadis. Kesalahan tersebut terletak pada rantai pembahasan. Para sarjana membahas hadis tanpa mendedah otoritas dan autentisitasnya. Dengan bahasa yang sederhana, persoalan autentisitas menjadi pembahasan yang memiliki porsi lebih banyak, ketimbang persoalan otoritas. Karena itu, Musa dengan sengaja mengetengahkan pembahasan seputar otoritas dan autentisitas dalam setiap kajiannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar duduk perkara dan persoalan inti tidak bias. Membahas autentisitas harus melihat otoritasnya. Sebaliknya, membicarakan otoritas tentu dengan memastikan autentisitasnya terlebih dahulu. Bagi Musa hal itu adalah krusial.

¹³ Musa menerjemahkan kitab *Jimā' al-'Ilm* karya Imām al-Shāfi'ī karena dianggap sebagai uraian lengkap tentang otoritas sunah yang diperdebatkan. Selain menerjemahkan kitab *Jimā' al-'Ilm*, Profesor Islamic Studies itu juga menuliskan dalam sebuah buku tersendiri yang diberi judul “*Shafi'i and the Authority of Hadith*”.

Polemik Otoritas Hadis: Pandangan Tradisionalis dan Reformis

Dalam bagian ini, penulis mengategorikan dua kubu yang berpolemik terhadap otoritas dan autentisitas hadis, yaitu kelompok tradisionalis dan reformis. Kelompok tradisionalis yang dimaksud adalah para sarjana yang memiliki pandangan bahwa hadis memiliki otoritas hujah sama seperti Alquran. Sedangkan kelompok reformis adalah para sarjana yang memiliki pandangan oposan terhadap hadis dan mempertanyakan otoritas hadis. Pembagian ini tentu memiliki kelemahan terutama dari aspek pembatasan pandangan kesarjanaaan yang sangat rumit. Oleh karenanya, pembagian ini hanya bertujuan untuk memudahkan pemetaan sebagaimana yang dijabarkan oleh Aisha Y. Musa dalam buku *Hadith as Scripture*.

Dalam perdebatan akademik, perhatian para sarjana terhadap otoritas hadis tidak semasih perhatian dan fokus kajian terhadap autentisitas dan reliabilitasnya. Tokoh-tokoh seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, G.H.A. Juynboll¹⁴ adalah tokoh sentral oposan terhadap hadis Nabi. Bagi mereka hadis nabi adalah rekayasa sejarah yang muncul jauh setelah masa kenabian Muhammad. Dari kubu seberang, Fuat Sezgin, Nabia Abbott, dan Mustafa Azami membantah tudingan tersebut dan meyakini keberadaan hadis ada sejak periode awal Islam. Sedangkan Harald Motzki mengambil posisi tengah-tengah dengan mengkombinasikan kemungkinan keduanya. Menurutnya tidak semua tradisi kenabian harus ditolak dan tidak pula semuanya diterima. Untuk melihat autentisitas hadis dia melakukan pendekatan selektif dan kritis.

Awal kemunculan kontroversi otoritas sunah sebetulnya telah ada sejak masa sahabat ketika nabi melarang sahabat menuliskan hadis dan meminta untuk menghapus hadis-hadis yang telah ditulis maupun dikumpulkan. Para pendukung kehujahan hadis Nabi sejatinya juga mengamini keberadaan hadis-hadis seputar larangan tersebut, tapi bagi mereka hal tersebut masih bisa dikompromikan (*al-jam'*) dengan membandingkan riwayat-riwayat yang lain. Dalam analisis Musa, kemunculan kontroversi tersebut karena keragaman jenis teks hadis yang serupa. Untuk itu, Musa melakukan penelusuran terhadap dua kitab kanonik hadis yang dianggap otoritatif di eranya, yaitu *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā* karya Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. Sa'd (w.

¹⁴ G. H. A. Juynboll, *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith* (Cambridge University Press, 1983).

230/845), dan *Muṣannaf*, karya ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī (w. 211/827).

Selain hal tersebut, para anti hadis mengaitkan persoalan otoritas sunah dengan peristiwa perintah ‘Umar menghadirkan bukti hadis yang dibawa salah seorang sahabat kepadanya. Musa berkesimpulan, persoalan terkait dengan perintah ‘Umar untuk menghadirkan bukti-bukti bukan dalam rangka untuk menampik berbagai informasi seputar hadis Nabi, namun agar hadis Nabi tidak disetarakan dengan Alquran¹⁵. Kekhawatiran itu adalah suatu hal yang lumrah agar otoritas Alquran tidak tertandingi dengan yang lain.

Bukti-bukti inilah yang menguatkan bahwa fenomena penolakan terhadap hadis Nabi dalam pandangan para reformis, bukanlah kreasi orientalis. Mereka berargumen bahwa dari periode awal telah ada penolakan terhadap hadis itu sendiri. Sebagaimana kasus yang terjadi pada khalifah ‘Umar atas penolakannya terhadap hadis Nabi.

Sedangkan dari kalangan tradisionalis, dari sekian ahli hadis yang dinukil oleh Musa dalam bukunya, tampaknya dia tertarik mengangkat berbagai pandangan Imām al-Shāfi‘ī (w. 204 H). Menurut Musa, Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi‘ī telah melakukan perjuangan berat melakukan perlawanan terhadap mereka yang menolak keberadaan hadis Nabi. Berbagai argumentasi pembelaannya terhadap hadis Nabi dapat dijumpai dalam beberapa magnum opusnya seperti *Al-Risālah*, dan kitab *Jimā‘ al-‘Ilm*.

Khusus pada kitab yang terakhir ini, al-Shāfi‘ī berupaya menguraikan duduk persolan seputar otoritas hadis Nabi. Dualitas wahyu dalam konsepsi al-Shāfi‘ī adalah *taken for granted*. Selain Alquran, hadis juga merupakan wahyu yang dapat disandingkan. Menurut Musa, persoalan ini selanjutnya menjadi perdebatan yang berkelanjutan. Al-Shāfi‘ī memberikan serangkaian argumentasi bantahan terhadap mereka yang mengingkari keberadaan sunah, kendati memang begitu berat.

Para penentang hadis melakukan penolakan terhadap hadis Nabi karena mereka beranggapan bahwa Alquran sebagai penjelas tentang semua hal. Mereka juga membantah argumentasi al-Shāfi‘ī yang beralih dengan “kebijaksanaan dan ketaatan kepada Nabi

¹⁵ Aisha Y. Musa, *Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam* (Palgrave Macmillan, 2008), 14–18.

Muhammad”.¹⁶ Bagi mereka, “kebijaksanaan” hanya ditemukan pada apa yang telah Allah wahyukan yaitu Alquran, sehingga siapapun yang tunduk kepada Alquran sama dengan mematuhi Rasul. Meninggalkan hadis Nabi berarti sama halnya mematuhi Alquran.¹⁷

Dalam konteks ini, Musa sebagai cendekiawan yang menyelesaikan *Bachelor*-nya pada Middle East Studies, Portland State University, kemudian memaparkan metodologi Imām al-Shāfiʿī dengan sangat detail meskipun ungkapan al-Shāfiʿī tidak mudah untuk difahami. Sayangnya, menurutnya, Imām al-Shāfiʿī tidak secara tegas mengarahkan bantahannya kepada mereka yang menolak hadis nabi secara terang-terangan. Selain itu menurut Musa, al-Shāfiʿī dalam *Jimāʿ al-ʿIlm* tidak menjelaskan secara gamblang tentang argumentasi mereka (para anti hadis) seputar ayat Alquran yang dinukil bahwa Alquran sebagai *tibyān li kull Shayʿ* (penjelasan tentang segala hal). Padahal menurut Musa, dua hal ini yang semestinya menjadi amunisi untuk membantah kelompok yang menafikan keberadaan hadis Nabi.

Selain merujuk karya al-Shāfiʿī, Musa juga memaparkan pandangan Ibn Qutaybah¹⁸ (w. 276) dalam bukunya *Taʿwīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Bagi Musa buku ini juga merupakan upaya untuk membantah berbagai tudingan ketidakhujahan hadis Nabi dalam hukum Islam, terutama yang diungkap Josep Schacht. Para anti hadis berapologi bahwa tidak mungkin suatu hadis bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jika demikian maka tentu status hukumnya dipertanyakan.

Kitab-kitab seperti karya Ibn Qutaybah dan penerusnya, seperti Abū Jaʿfar al-Ṭahawī (w. 321 H.) dalam *Mushkil al-Āḥbār*, Ibn Fārūq (w. 406 H.) dalam *Bayān Mushkil al-Ḥadīth* adalah kitab yang berisikan argumentasi dan upaya inisisasi untuk memberikan jawaban dan bantahan terhadap mereka yang mempertanyakan hadis Nabi. Dalam karya-karya tersebut muncul berbagai konsep dalam

¹⁶ Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī, *Al-Umm*, vol. 6 (Mansoura: Dār Al-Wafā, 2001), 329. Kebijaksanaan dan ketaatan kepada Nabi Muhammad yang dimaksud dalam statemen ini berkaitan dengan penafsiran al-Shāfiʿī pada surah al-Nisāʾ ayat: 113, *wa anzala Allāh ʿalayk al-kitāb wa al-ḥikmah wa ʿallamak mā lam takun taʿlam. Al-kitāb* pada ayat tersebut dimaknai sebagai Alquran sedangkan *al-ḥikmah* dimaknai dengan sunan Nabi Muhammad.

¹⁷ Musa, *Hadīth as Scripture*, 40.

¹⁸ Nama lengkapnya Muḥammad ʿAbd Allāh b. Muslim b. Qutaybah.

mengkompromikan berbagai persoalan hadis-hadis yang bermasalah dengan berbagai metode.

Secara lebih khusus, Profesor Islamic Studies ini juga memaparkan kontribusi Abū Bakr Aḥmad b. ‘Alī al-Khaṭīb al-Baghḍādī (w. 463 H.) melalui kitab *Taqyīd al-‘Ilm* dalam mempertahankan keberadaan dualitas kewahyuan sebagai dasar otoritas hadis Nabi dalam hukum Islam. Dalam *Taqyīd al-‘Ilm*, al-Khaṭīb tidak luput untuk menguraikan persoalan keabsahan data tentang larangan Nabi menulis hadis di masa-masa awal Islam. Salah satu yang dinukilnya adalah riwayat Abū Sa‘īd al-Khudrī, yang juga merupakan salah seorang yang pernah mendapatkan instruksi untuk tidak menuliskan hadis Nabi¹⁹. Tetapi keabsahan riwayat tersebut juga tidak menjadi satu-satunya alasan untuk menolak keberadaan hadis serta menentang hadis sebagai teks yang suci. Justru sebaliknya, untuk melahirkan kesimpulan yang akurat harus dengan membaca riwayat-riwayat lain yang berisi tentang seruan dan diperbolehkan menulis dan menyimpan hadis.

Menjelang akhir dari bagian pertama buku ini, Musa mengulas paralelitas fenomena resistensi antara penolakan hadis Nabi dalam Islam dengan penolakan sumber-sumber lisan (*rabbinic literatures*) dalam tradisi Yahudi. Paralelitas itu terlihat dari kelompok Yahudi Karaites yang menolak otoritas sumber hukum lisan selain Taurat. Kelompok ini berbeda pandangan dengan para rabi Yahudi yang meyakini adanya sumber sekunder selain Taurat yakni Mishnah dan Talmud.²⁰

Pergolakan Oposan Hadis di Era Digital

Selain membahas otoritas hadis dalam pandangan sarjana tradisional dan reformis, Musa juga menjelaskan pergolakan oposan hadis di era kontemporer. Penolakan terhadap hadis yang kemudian disebarluaskan dalam ruang-ruang digital, dikaji dan diteliti oleh Musa untuk mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya. Ruang digital, bagi Musa adalah ruang kontestasi dan kompetisi.

Salah satu kontestasi dan pergolakan seputar otoritas hadis di era digital adalah munculnya berbagai komunitas yang mencukupkan Alquran sebagai sumber hukum Islam. Komunitas ini

¹⁹ Musa, *Hadith as Scripture*, 74–75.

²⁰ *Ibid.*, 77.

mengidentifikasi diri mereka dengan sebutan *Quran alone*²¹ dan juga *Ahl Alquran*²². Mereka mampu menyampaikan ide-ide gerakan ini dengan argumen yang cukup meyakinkan. Bagi masyarakat modern, konsep tentang “*Al-Qur’an Alone*” dengan berbagai dinamikanya jauh lebih relevan dan membawa misi universal ketimbang menggunakan hadis yang dianggap sebagian kalangan masih kontroversial. Masyarakat modern dengan karakteristiknya yang rasionalis dan praktis cenderung memilih pandangan yang mudah diterima oleh akal. Selain itu sisi-sisi parsial yang terdapat dalam hadis nabi oleh masyarakat modern dianggap telah terangkum dalam Alquran.

Dalam polemik hadis di era digital, Musa mencatat dan mengkritik kontribusi anti-Hadis yang dilontarkan oleh Ghulam Ahmad Parwez²³ dari India, kemudian Musa juga menguraikan empat tokoh anti-hadis kunci di era kontemporer, Rashad Khalifa dan Ahmad Subhy Mansour (l. 1949), aktivis sekaligus cendekiawan Mesir-Amerika, Kassim Ahmad dari Malaysia, dan Edip Yuksel, politisi sekaligus penulis keagamaan berkebangsaan Turki yang berdomisili di Amerika.

Pengingkar sunah yang dikupas oleh Musa secara detail di antaranya adalah sarjana dari Mesir, Rashad Khalifa (w. 1988) dan Ahmed Subhy Mansour. Khalifa adalah seorang ahli biokimia dari Kafr al-Zayat, Mesir yang kemudian menetap di Amerika Serikat dan telah menjadi warga Muslim di sana.

Khalifa mulanya tidak puas dengan terjemah Alquran yang beredar, kemudian dia membuat terjemahan versinya sendiri sampai mengantarkannya kepada penghargaan yang diberikan oleh Universitas al-Azhar pada tahun 1976. Hal itu diperolehnya karena temuannya tentang kandungan ilmiah di dalam Alquran. Namun terjemahan itu belakangan menuai kontroversi karena beberapa

²¹ *Qur’an Alone* juga merupakan cara pandang suatu komunitas tentang eksistensi Alquran sebagai satu-satunya sumber normatif di dalam Islam. Gagasan-gagasan pemikiran komunitas ini dapat dibaca pada laman web [http://www.quran-islam.org/articles/a_dozen_reasons_\(P1153\).html](http://www.quran-islam.org/articles/a_dozen_reasons_(P1153).html)

²² *Ahl al-Qur’an* digagas oleh Ahmed Subhy Mansour. Pemikiran-pemikiran Mansour dan para pengikutnya dituangkan di dalam laman web <http://www.ahl-alquran.com/English/main.php>

²³ Oleh Musa, pemikiran Ghulam Ahmad Parwez tidak banyak diulas kendati telah mempengaruhi pemikiran para tokoh setelahnya. Pemikiran Ghulam Ahmad Parwez sampai saat ini masih bisa diakses melalui web personal pribadi beliau, <https://parwez.tv/>

pandangan yang dilontarkannya. Seperti tidak perlunya keberadaan hadis nabi, mengingat Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa risalah yang sudah sempurna.²⁴ Tugas dan fungsi Muhammad adalah menyampaikan Alquran, tidak lebih.

Di antara pemikirannya yang kontroversial, dia menganggap bahwa sunah adalah kreasi setan “*satanic invention*”. Nabi dan Islam lepas tanggungjawab dari hal itu karena hakikatnya sunah tidak murni dari Nabi. Para perawi hadislah yang paling bertanggungjawab atas kesalahkaprahan tersebut.

Dari pandangannya tersebut kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang kontroversial dalam hal ibadah. Seperti tidak ada batasan nisab dalam berzakat, bolehnya melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan selain Zulhijah, dan mengingkari peristiwa mikraj nabi karena tata cara salat sebenarnya telah diajarkan oleh Ibrahim. Ia menegaskan semua itu dengan berdalih dengan ayat Alquran surah al-An‘ām [6]: 38: “*tak kami tinggalkan dalam kitab (Alquran) sesuatu apapun*.” Sedangkan pemikiran ingkar sunah Ahmad Subhy Mansur, oleh Musa diuraikan pada sub-bab tersendiri, “*abl Alquran*”, yang dimasukkan ke dalam kategori diskusi dari sumber internet.²⁵

Selain mengambil contoh beberapa tokoh dari Mesir dan India, Musa juga mendeskripsikan pandangan tokoh anti hadis dari Nusantara. Kasim Ahmad, pemikir berkebangsaan Malaysia, yang menulis tentang *Hadith: A Re-evaluation*²⁶ oleh Musa didapuk sebagai tokoh modernis yang menolak hadis Nabi sebagai sumber otoritas dalam hukum Islam. Menurut Musa, Kasim menolak hadis sebagai sumber hukum Islam dengan alasan bahwa hadis bukanlah ajaran Nabi Muhammad tetapi rekaan para perawi hadis.²⁷ Menurutnya pula, sunah Nabi adalah Alquran. Mengikuti secara utuh prinsip-prinsip

²⁴ Musa, *Hadith as Scripture*, 87.

²⁵ *Ibid.*, 103.

²⁶ Buku ini semula berbahasa Melayu yang berjudul “*Hadis Satu Penilaian Semula*” menuwai penolakan dari berbagai kalangan karena dianggap kontroversial. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris. Buku ini juga diberi kata pengantar oleh Hasan Hanafi, Cairo University.

²⁷ Dalam pandangan yang lebih spesifik, Zakariya Ouzon dalam kitabnya *Jināyat al-Bukhārī* malah melakukan simplifikasi bahwa hadis hanya disandarkan pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Lihat: Hasan Mahfudh. “Hermeneutika Hadis Zakariya Ouzon,” dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, vol. 4, no. 2 (2014), 314.

yang ada di dalam Alquran sama halnya dengan taat dan patuh kepada Nabi karena tugas Nabi semata-mata menyampaikan Alquran.²⁸

Di era internet, gerakan “*Al-Qur’an Alone*” juga semakin masif. Hal ini dikarenakan arus informasi sangat mudah dan praktis. Para anti hadis pun tidak luput untuk memanfaatkan peluang ini. Menurut Musa, mereka ada yang terang-terangan dengan menyebutkan identitasnya dan ada pula yang hanya menggunakan inisial dan identitas palsu (*anonymous/pseudonym*).

Salah seorang aktivis di era digital yang getol menyuarakan ingkar sunah (oposan hadis) adalah Edip Yuksel. Seorang aktivis politik dan agama pengagah doktrin *Qur’an Alone* berkebangsan Turki. Ia juga kolega Rashad Khalifa, salah seorang penggagas *Quranists* dari Mesir.

Senada dengan pendahulunya, Rashad Khalifa, Kasim Ahmad memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda. Ia beranggapan bahwa hanya Alquran yang memiliki legitimasi otoritas. Menurut Musa, perbedaan yang menonjol dari pemikiran Yuksel dari pendahulunya adalah terkait beberapa interpretasi atas persoalan ibadah. Dalam hal salat misalnya, Yuksel berbeda dengan kedua tokoh sebelumnya. Jika keduanya berargumen bahwa salat sebetulnya telah dirinci aturan dan tata caranya oleh Ibrahim, pembawa ajaran tauhid sebelum Islam, Yuksel lebih mengemukakan argumen rasionalnya. Menurutnya apa yang tertulis di dalam Alquran memang seperti itu adanya. Jika salat yang disebutkan di dalam Alquran hanya tiga waktu maka hanya tiga itu tidak ditambah-tambah lagi. Ia tidak menghubungkan dengan korelasi historis syariat tersebut.²⁹

Selain pandangan Yuksel, salah satu media online yang juga seringkali melakukan provokasi seputar otoritas hadis Nabi adalah Free Mind dengan alamat www.free-minds.org, dengan tagline “God Alone”. Website ini dimotori oleh Layth Saleh al-Syaiban, kolega Edip Yuksel, yang mengarang karya bersama *Qur’an: A Reformist Translation*. Laman tersebut menyediakan berbagai artikel yang kontroversial. Sebagaimana arti dari website tersebut, penyedia *homepage* memberikan kelonggaran kepada siapa saja untuk menyuarakan pemahamannya

²⁸ Kassim Ahmad, *Hadith: A Re-Evaluation* (Universal Unity, 1997).

²⁹ Musa, *Hadith as Scripture*, 100. Beberapa contoh lain tentang pemahaman tekstual-reformis Yuksel bisa dilihat, misalnya: Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Melihat Logika Al-Qur’an tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis” dalam *Palastren: Jurnal Studi Gender*, vol. 6, no. 2 (2013); Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Pemaknaan *al-Din* dan *al-Islam* dalam *Qur’an A Reformist Translation*”, dalam *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, vol. 7, no. 2 (2017).

terkait dengan Alquran. Dalam website tersebut terdapat berbagai artikel yang bernuansa provokatif. Terkadang dengan menyebutkan penulisnya dan tidak jarang tanpa menyebutkan nama penulis.

Salah satu contohnya ketika, menyalahkan tata cara salat yang dilaksanakan oleh umumnya umat Muslim. Konsep salat yang semestinya, menurut mereka bahwa salat lebih pada pikiran dan pesan dari salat itu sendiri bukan tubuh dan gerakan. Berikut kutipannya:

Salat is not on physical permormance or a “check-list” of details, but it is a connection to the almighty himself and therefore one’s primary focus must always be the “mind” and the “message”...not the “body” or its “motions. Sol-laa [sic] is not a ritual prayer to God. Sol-laa is also not any kind of communication to God. Sol-laa is also not any kind of links or ties or bonds or obligations performed pecifically between a human being to God. Sol-laa is the commitment, the covenants, the obligations, the duties, which humans must uphold among each other. The sol-laa is the whole of God’s commandments, which we find in the Qur’an telling us how to observe the commitments, the obligations and relationships and bonds between humans and in our daily routines. We should observe our commitments or responsibilities in our promises, our dealings with others, our relationships with the people, our family, our parents our children and in all our personal deeds. All our conduct must be observed with God consciousness all the time.³⁰

“Salat bukan persoalan penampakan fisik atau daftar pelengkap semata, tetapi salat merupakan pertalian batin kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu, hal prinsipil yang harus dijaga adalah persoalan konsentrasi yang berkaitan dengan “pikiran” “dan “pesan”, bukan pada tubuh dan gerakannya. Salat juga bukanlah ritual ibadah kepada Tuhan. Salat juga bukan media komunikasi dengan Tuhan. Salat juga bukan jenis hubungan atau ikatan kewajiban yang dilakukan secara khusus antara manusia dengan Tuhan. Salat adalah komitmen, tali perjanjian, kewajiban, tugas, yang harus saling ditegakkan manusia. Salat adalah seluruh perintah Allah, yang kita temukan dalam Alquran yang memberikan petunjuk bagaimana kita berpegang pada komitmen tersebut, kewajiban dan hubungan serta ikatan antara manusia dan dalam rutinitas keseharian. Kita harus memperhatikan komitmen atau tanggung jawab kita dalam janji-janji kita, tingkah laku kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain,

³⁰ Musa, *Hadith as Scripture*, 101–2.

keluarga kita, orang tua kita anak-anak kita dan dalam semua perbuatan pribadi kita. Semua perilaku kita harus disandarkan kepada pengawasan Tuhan sepanjang waktu.”

Selain website *free-mind* yang menyediakan media untuk menyuarakan paham *Al-Qur'an Alone*, Tokoh *Quranist* dari Mesir, Ahmed Subhi Mansour memprakarsai lahirnya website www.ahl-alquran.com sebagai basis gerakan *abl al-Qur'ān*. Dalam laman tersebut, Mansour menyuarakan gagasannya seputar spirit universalitas Alquran sebagai jawaban atas berbagai problematika masyarakat modern. Mansour dan pengikutnya tidak meyakini hadis sebagai sumber otoritas di dalam Islam. Keberadaannya justru akan menimbulkan kerancuan. Baginya hadis justru mendistorsi hukum-hukum yang otoritatif di dalam Alquran.³¹

Selain publikasi dalam bentuk artikel yang diposting secara terbuka, media forum online juga menjadi media yang sangat produktif dalam mendiskusikan ide dan gagasan tentang ingkar sunah kepada khalayak umum. Seperti dalam www.abouts.com setiap anggotanya memiliki kebebasan untuk melontarkan argumen dan gagasan apapun. Dalam hal anti dan pro hadis pun demikian. Dengan adanya forum tersebut banyak orang mengetahui sejarah dan latar belakang kemunculan tentang gagasan *Al-Qur'an Alone* atau anti sunah. Media forum online dengan sangat mudah memberikan doktrin dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kanal informasi ke kanal yang lain, dan dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Perputaran itu terus berlanjut dari satu teritorial ke teritorial lain, dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain dalam wujud virtual.

Dari perkembangan tersebut, Musa mengambil kesimpulan bahwa para oposan hadis terus berkembang di era kontemporer. Argumen ketidak hujahan hadis dapat dipublikasikan oleh para tokoh anti hadis melalui media digital dengan mudah dan dapat diakses oleh siapa saja. Ironisnya, gerakan oposan hadis garis keras (*hard liners*) yang mempertontonkan kritik secara agresif dan emosional, justru mendapat simpati di sebagian kelompok orang.³² Riuh simpati ini didapatkan dari ruang digital yang tingkat penyebarannya begitu massif dan mudah. Media telah menjadi komoditas baru dalam menyebarkan ideologi keagamaan tertentu dan kepentingan tertentu

³¹ Ibid., 105.

³² Musa, *Hadith as Scripture*, 85.

sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok atau pendapat lain yang tidak memiliki kesamaan pemahaman.

Persoalan ini patut mendapatkan perhatian tersendiri. Kemajuan teknologi informasi memberi kemudahan bagi siapapun, termasuk komunitas *ahl al-Qur'an* untuk memublikasikan berbagai pandangan dan gagasan secara bebas. Bahkan menurut Musa, berbagai pemikiran yang dipublikasikan melalui media daring, baik website maupun forum online tidak selalu merepresentasikan pandangan komunitas *ahl al-Quran* secara organisasi. Sebagai contoh, artikel yang dipublikasikan pada situs free-mind.org atau ahl-alquran.com sering kali merujuk pandangan perseorangan yang dalam banyak kesempatan benar-benar berbeda dengan pandangan muslim tradisional. Misalnya, mereka bebas menafsirkan tema-tema tertentu seperti hak perempuan, gender ataupun kebebasan berpendapat. Bahkan mereka juga telah masuk pada ranah ibadah pokok dengan penafsiran yang berbeda dari umumnya Muslim tradisional.³³ Sedangkan hemat saya, para *Qur'anist* yang diusung oleh tokoh-tokoh yang memiliki reputasi akademik internasional, dengan pengetahuan Islam yang memadai, mereka memiliki kaidah atau pakem tersendiri untuk menolak keberadaan hadis. Tidak semata-mata hanya karena motif kebencian terhadap Islam atau sebab pengetahuan Islam yang dangkal.

Ruang digital dengan keterbukaan jaringan informasi di era kontemporer menjadikan berbagai informasi bersifat transparan dan virtual. Menurut Ahmadi, kontestasi atas otoritas hadis nabi yang diperankan oleh penganjur Sunah maupun pendukungnya pun juga ikut mencuat ke permukaan kembali.³⁴ Hal tersebut semakin terbuka luas karena tidak ada lagi ada kategori-kategori moral yang mengikatnya. Tidak ada pula ukuran-ukuran nilai yang membatasinya. Akibatnya, batasan, aturan, ikatan dan kode-kode moral yang selama ini mengendalikan setiap tindakan di dunia nyata, kini tak dapat lagi sepenuhnya berlaku. Ketika semua itu berputar dalam ranah digital dan dalam lintas sirkuit global, maka hukum yang mengatur masyarakat bukan lagi hukum kemajuan, melainkan hukum orbit.³⁵

³³ Musa, *Hadith as Scripture*, 105.

³⁴ Rizqa Ahmadi, "Kontestasi atas Otoritas Teks Suci Islam di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis melalui Media Baru," dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 01, No. 15 (2019), 22-35.

³⁵ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan* (Bandung: Matahari, 2010), 111.

Dalam hukum orbit, segala sesuatu yang diviralkan, dengan mudah dan dalam waktu yang sangat cepat berputar sekaligus berpindah secara global. Maka, polemik otoritas hadis dan autentisitasnya terus berlanjut hingga era kontemporer sebagai warisan dari pengaruh para pemikir orientalis-Barat yang telah memberikan doktrin tentang oposan hadis.

Kontribusi Musa dalam Polemik Otoritas Hadis

Aisha Y. Musa cukup jeli melihat berbagai respon para sarjana terhadap gerakan anti hadis yang berlangsung sejak awal lahirnya Islam hingga era kontemporer. Musa memberikan peta konsep perjalanan para pengingkar sunah dan pembelanya dari masa ke masa. Kejelian Musa dalam menampakkan berbagai pandangan yang berbeda-beda meskipun dari kelompok yang memiliki visi yang sama yaitu gerakan *Quran alone* dan *Abl al-Qur'an*. Pada akhir bukunya, Musa juga melakukan penerjemahan kitab *Jimā' al-'Ilm* dan membandingkan beberapa versi terjemah Alquran. Dalam konteks ini, dia adalah sarjana pertama yang menerjemahkan karya al-Shāfi'ī ke dalam bahasa Inggris. Musa berhasil membawa diskursus baru tentang autentisitas dan otoritas hadis dengan penelusuran pada teks-teks klasik. Penelusurannya terhadap perdebatan polemik hadis pada teks-teks klasik masa formatif Islam memberikan perspektif baru untuk mempertanyakan ulang gagasan kelompok oposan hadis. Kontribusi Musa melalui karyanya mengantarkan pada pemahaman kritis tentang penyelidikan mengenai pandangan oposisi terhadap hadis yang terekam dalam pelbagai literatur sunni klasik selama beberapa abad. Musa mengkomparasikannya dengan oposisi pada masa kontemporer. Tentu itu adalah upaya yang menguras pikiran dan energi.

Musa mampu melakukan rekonstruksi ulang dari retakan sejarah yang terputus-putus dalam persoalan polemik hadis dari masa ke masa dengan menelusuri literatur-literatur yang telah ada sebelumnya. Dengan pengujian terhadap berbagai karya seperti Imām Shafi'ī, Ibn Sa'ad, Ibn Qutaybah, dan kanonik hadis pada abad ketiga, serta al-Khaṭīb al-Baghḍādī dalam *Taqyīd al-'Ilm*. Menurut Musa, alasan utama keberatan transmisi dan *recording* hadis, lebih berkaitan erat dengan penulisan material hadis yang dianggap rival dari Alquran yang otoritatif dalam hukum Islam. Namun di saat yang sama, cerita tentang persetujuan dan izin penulisan hadis, bersamaan dengan muncul dan eksistensinya dokumentasi penulisan hadis sekitar abad

kedua dan ketiga Hijriyah, menunjukkan bahwa ketidaksetujuan yang dilaporkan tersebut bukan semata-mata keberatan atas praktek menulis itu sendiri.³⁶

Kontribusi Musa dalam persoalan dualitas wahyu Tuhan menjadi kata kunci dalam perdebatan yang terjadi. Sebagian meyakini bahwa wahyu tidak hanya Alquran yang memiliki otoritas *scriptural* melainkan hadis pun demikian. Kendati pengkodifikasiannya berlangsung belakangan, Musa, dalam konteks ini juga melihat bahwa hadis merupakan teks suci dan sakral yang memiliki kekuatan kewahyuaan pada sosok Nabi Muhammad. Argumentasi Musa terletak pada pandangannya bahwa hadis memiliki otoritas tinggi sama halnya dengan Alquran. Material hadis dianggap oleh Musa sebagai teks otoritatif bersanding dengan Alquran.

Argumentasi ini dibangun oleh Musa setelah dia melakukan pelacakan jejak bukti historis perdebatan diskursus *Al-Qur'an Alone* dari sejak masa formatif Islam. Penyelidikan ini dilakukan Musa untuk menjawab hipotesa kekuatan argumentasi gagasan. Dalam hipotesa Musa, jika argumen para penggagas *Al-Qur'an Alone* itu murni argumentasi yang lahir dari sejak awal sejarah Islam pertama, maka gagasan akan itu sulit dibantah. Sebaliknya, jika gagasan itu tidak memiliki bukti yang valid, maka dapat diperdebatkan kembali. Karena itu, Musa menelusurinya menggunakan dua teks pro-Hadits utama yang ditulis oleh dua ulama terkenal Islam yaitu al-Shāfi'ī dan Ibn Qutaybah. Al-Shāfi'ī adalah pendiri mazhab Shāfi'ī dan dianggap sebagai sarjana pertama yang menjadikan hadis dan sunnah sebagai sumber ajaran dalam Islam. Dalam penelusurannya, Musa menemukan argumentasi yang lebih kuat dari kelompok pro-hadis ketimbang kelompok penggagas *Al-Qur'an Alone*. Narasi yang digunakan oleh kelompok oposan terhadap hadis lebih banyak menggunakan asumsi semata. Bahkan Musa menyimpulkan bahwa tidak ada argumentasi original tentang gagasan oposan hadis pada masa formatif Islam. Sekali lagi, argumen itu dibangun oleh Musa setelah melakukan pengkajian terhadap teks-teks klasik sebagai pijakan argumen.

Kesimpulan

Perdebatan yang terjadi di antara kelompok pro dan kontra terhadap hadis Nabi sebagai sumber otoritatif dalam hukum Islam

³⁶ Musa, *Hadith as Scripture*, 79.

sejatinya meneguhkan bahwa hal tersebut tidak selalu dipengaruhi oleh kesarjanaan Barat dan para orientalis. Justru sebaliknya, hal tersebut lebih sebagai sebuah tanggapan Muslim sendiri terhadap elevasi hadis dengan status wahyu ilahi, sebagaimana yang terdapat dalam *Jimā' al-'Ilm* karya al-Shāfi'ī. Polemik terhadap otoritas hadis Nabi juga terus berlanjut hingga era kontemporer yang ditandai dengan berbagai kampanye gerakan *Al-Qur'an Alone* melalui publikasi pemikiran di berbagai media.

Dalam pergolakan tersebut, Aisha Y. Musa mengambil bagian pada wilayah dimana dia melakukan rekonstruksi seputar perdebatan dengan melihat naskah-naskah awal para ahli Hadis dan perkembangan perdebatan otoritas hadis di era kontemporer. Salah satu yang dilakukan terkait hal itu adalah penelusuran Musa terhadap para pengingkar sunah di era digital yang memiliki segmen dan dinamika tersendiri. Semua itu dilakukan oleh Musa untuk mengambil kesimpulan bahwa hadis sejatinnya merupakan kitab dan teks suci yang sakral serta memiliki kekuatan kewahyuaan pada sosok Nabi Muhammad. Dalam pandangan Musa, hadis merupakan narasi kewahyuan yang memiliki autentisitas tinggi bersanding dengan Alquran.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Kassim. *Hadith: A Re-Evaluation*. t.tp: Universal Unity, 1997.
- Ahmadi, Rizqa. "Kontestasi atas Otoritas Teks Suci Islam di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis melalui Media Baru," dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 01, No. 15 (2019).
- Berg, Herbert. *The Development of Exegesis in Early Islam*. Richmond: Curzon Press, 2000.
- Forte, David F. "Islamic Law: The Impact of Josep Schacht," dalam *Loyola International and Comparative Law Quartely*, No. 1, (1978).
- Goldziher, Ignaz. *Introduction to Islamic Theology and Law*. New Jersey: Princeton University Press, 1981.
- Helmy, Muhammad Irfan. "Kritik Otoritas Pemaknaan Hadis menuju Masyarakat Islam Berkemajuan," Book Review, dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2 (2014).

- Idri. “Perspektif Orientalis tentang Hadis Nabi: Telaah Kritis dan Implikasinya Terhadap Eksistensi dan Kehujjahannya,” dalam *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1, (2011).
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. “Melihat Logika Al-Qur’an tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis” dalam *Palastren: Jurnal Studi Gender*, vol. 6, no. 2 (2013).
- _____. “Pemaknaan al-Din dan al-Islam dalam Qur’an A Reformist Translation”, dalam *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, vol. 7, no. 2 (2017).
- Juynboll, G. H. A. *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*. Cambridge University Press, 1983.
- _____. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*. Terj. Ali Masrur. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mahfudh, Hasan. “Hermeneutika Hadis Zakariya Ouzon,” dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, vol. 4, no. 2 (2014).
- Minhaji, Akh. *Joseph Schacht’s Contribution to Islamic Law*. Canada: Institute of Islamic Studies Mc. Gill, 1992.
- Musa, Aisha Y. *Ḥadīth as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam*. Palgrave Macmillan, 2008.
- Piliang, Yasraf Amir. *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Islam Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*. Terj. M. Irsyad Rafsadie. Vol. I. Jakarta: Mizan Pustaka, 2016.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Shāfi’ī (al), Muḥammad b. Idrīs. *Al-Umm*. vol. 6. Mansoura: Dār al-Wafā, 2001.
- Sirry, Munim. *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani, 2015
- Yaqub, Ali Mustofa. *Islam Masa Kini*. Jakarta: Firdaus, 2001.

Internet

- <http://tolueislam.org/g-a-parwez/>
www.abouts.com
www.ahl-alquran.com
www.free-Minds.org
<https://parwez.tv/>
<https://sites.google.com/site/quranalongroup/12>